

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Kabupaten Sigi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengenang dan melestarikan semangat serta nilai-nilai yang terkandung dalam proses perjuangan sampai pada terbentuknya sebuah daerah otonom Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan Hari Jadi, sebagai rasa syukur atas pembentukan sebuah daerah otonom yang mempunyai nilai sejarah dan semangat dalam proses pembentukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN SIGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sigi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Sigi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi;
- e. Hari Jadi Kabupaten Sigi adalah Hari yang mempunyai nilai sejarah yang amat penting bagi masyarakat Kabupaten Sigi;

BAB II
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SIGI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Sigi adalah Tanggal 21 Juli 2008.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sigi yang dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berdasarkan pada saat Presiden RI menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN SIGI

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 4

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dapat dilaksanakan oleh masyarakat menurut tata krama atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Apabila Hari Jadi Kabupaten Sigi Tanggal dan Bulannya bertepatan dengan hari nasional dan hari raya keagamaan, maka upacara peringatan hari jadi Kabupaten Sigi dapat dilaksanakan pada hari lain.

Pasal 6

Tata cara upacara Hari Jadi Kabupaten Sigi diatur sesuai dengan ketentuan protokoleran yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 April 2010

Pj. BUPATI SIGI

SUTRISNO N. SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN SIGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan nilai sejarah dan semangat yang amat penting bagi masyarakat Kabupaten Sigi dalam memperjuangkan berdirinya sebuah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sigi berdasarkan pada saat Presiden RI menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Juli 2008 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Sigi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Hari Jadi Kabupaten Sigi ditetapkan berdasarkan pada saat Presiden Republik Indonesia menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 karena adanya perkembangan dan kemajuan, dan telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan masyarakat yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tanggal 24 Juni tahun 2008 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi

Kabupaten sigi. Tujuan Pembentukan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Pasal 3

Hari jadi Kabupaten Sigi diperingati setiap tahun, dilakukan dengan upacara yang di ikuti oleh Pejabat-pejabat dan aparat dalam jajaran Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuda, Pemuka Agama, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Apabila tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini jatuh pada hari libur, maka upacara peringatan hari jadi Kabupaten Sigi dilaksanakan pada hari/tanggal berikutnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1